

## PENEGUHAN PENDIDIKAN HUKUM PRIMER DALAM PERKEMBANGAN LEGISLASI ELEKTRONIK

## REINFORCING PRIMARY LEGAL EDUCATION IN THE DEVELOPMENT OF ELECTRONIC LEGISLATION

**Marcelino Ceasar Kishan**

Pusat Studi Hukum & Teori Konstitusi Universitas Kristen Satya Wacana

Jl. Diponegoro No. 52-60, Salatiga, 50711, Indonesia

Email: [kishanmarcelino@gmail.com](mailto:kishanmarcelino@gmail.com) | Penulis Korespondensi

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received

19 Januari 2026

Revised

3 Februari 2026

Accepted

13 Maret 2026

#### Kata-kata Kunci:

Legislasi Elektronik;  
Pendidikan Hukum;  
Kecerdasan Buatan;  
Sistem Hukum; Ilmu  
Hukum Primer.

### Abstrak

Penggunaan kecerdasan buatan melalui norma legislasi elektronik dalam legislasi telah mulai digagas dan semakin potensial untuk digunakan. Dalam penggunaannya, satu aspek yang tidak diperhatikan adalah karakteristik disiplin ilmu hukum terutama isu hubungan antara pendidikan hukum dan sistem hukum melalui implikasi pendekatan ekstra-legal pada pendidikan hukum. Secara konkret pada penciptaan preskripsi legislasi elektronik melalui peneguhan ilmu hukum primer, penciptaan ilmu hukum primer baru, atau penciptaan ilmu hukum sekunder baru. Atas isu tersebut, tulisan ini berpandangan bahwa perkembangan legislasi elektronik dalam legislasi harus disertai pengembangan ilmu perundang-undangan dan praktik perancangan peraturan perundang-undangan sebagai dikte pendekatan eksta-legal melalui pembelajaran yang lebih substansial sebagai ilmu hukum primer tanpa adanya penambahan ilmu kecerdasan buatan sebagai ilmu hukum sekunder. Preskripsi tersebut berkembang dalam dua lapis prinsip hukum. Pertama, aspek primer ilmu hukum dalam konstruksi *tesis back to basic* adalah mendikte pendekatan ekstra-legal atas hukum. Kedua, pendidikan hukum harus menegaskan sistem hukum yang menjadi basis penciptaan yuris.

### Abstract

The use of artificial intelligence in electronic legislative norms during the legislative process is beginning to be conceptualized and shows increasing potential for application. One aspect that has received insufficient attention is the relationship between legal education and the legal system: the reinforcement of primary legal science, the creation of new primary legal science, or the development of new secondary legal science. This article argues that the development of legislative science and legislative drafting practice, as a mandate of an extra-legal approach, must accompany the advancement of electronic legislation, grounded in more substantive learning as the primary legal science,

**Keywords:** Electronic Legislation; Legal Education; Artificial Intelligence; Primary Legal Science.

without positioning artificial intelligence as a new secondary legal science. This prescription develops through two layers of legal principles: first, the primary aspect of legal science, under a “back to basics” thesis; second, legal education must reaffirm the legal system as the foundation for the creation of legal norms.

## PENDAHULUAN

Tulisan ini hendak mengkaji pengembangan ilmu hukum implikasi dari perkembangan teknologi. Secara spesifik pada pengembangan pendidikan hukum *casu quo* ilmu perundang-undangan dan perancangan peraturan perundang-undangan yang potensial terdampak dari pelaksanaan legislasi elektronik melalui penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) pada pembentukan peraturan perundang-undangan (legislasi).

Penggunaan AI sebagai suatu praktik ekstra-legal dalam legislasi di Indonesia telah digagas dan memiliki basis legitimasinya.<sup>1</sup> Secara konstitusional, basis legitimasi penggunaan teknologi – salah satunya AI – dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merujuk pada Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup> Pada tingkat undang-undang, Pasal 97B Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU P3) *expressis verbis* mengizinkan legislasi secara elektronik. Legitimasi tersebut diperkuat dengan pendapat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dalam Putusan MKRI No. 147/PUU-VII/2019 yang melegitimasi penggunaan teknologi guna kemudahan pelaksanaan kewenangan lembaga negara.

Penggunaan teknologi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan kemudian menuntut adanya pengembangan pada pendidikan hukum dalam kerangka sistem hukum membentuk pendidikan hukum dan pendidikan hukum mempertahankan sistem hukum. Isunya, pengembangan seperti apa yang diharapkan untuk melakukan pembelajaran terhadap penggunaan AI dalam pembentukan peraturan perundang-undangan? Bila menarik dalam jejak pengembangan pendidikan hukum, masuknya aspek ekstra-legal dalam penegakan hukum direspon secara beragam. *Pertama*, melalui penggabungan pendekatan ekstra-legal pada ilmu hukum primer sebagaimana dilakukan terhadap penelitian sosial (*social research*) yang menjadi sub bagian dari penelitian hukum. Sekalipun bukan contoh yang ideal namun memberikan pemahaman adanya respon demikian. *Kedua*, penciptaan ilmu hukum primer baru sebagaimana dilakukan Laurence Diver yang menciptakan *digisprudence* untuk mempelajari pembentukan hukum melalui kode-kode.<sup>3</sup> Hingga yang lazim dilakukan oleh fakultas-fakultas hukum saat ini

<sup>1</sup> Marcelino Ceasar Kishan, ‘Reconstructing Electronic Legislation to Strengthen Public Accountability : Lessons from Indonesia’ (2025) 8 (3) *Jurist-Diction* 371, 390–391.

<sup>2</sup> Marcelino Ceasar Kishan, Oliviani Yanto and Bernadeta Adriana Sandra Jeconiah, ‘Harmonisasi Undang-Undang: Peran Machine Learning Dalam Single-Subject Rule’, *Proceeding of Law Research Institute Conference 2023* (Padjajaran Law Research & Debate Society 2023) 62.

<sup>3</sup> Laurence E Diver, *Digisprudence: Code as Law Rebooted* (Edinburg University Press 2022); Laurence Diver, ‘Digisprudence: The Design of Legitimate Code’ (2021) 13 (2) *Law, Innovation and Technology* 325.

melalui penciptaan ilmu hukum sekunder baru yang fokus pada mengembangkan sarjana hukum sebagai pengamat hukum, misalnya sosiologi hukum.

Terhadap jejak-jejak tersebut, tulisan ini berpandangan bahwa pengembangan pendidikan hukum untuk merespon legislasi elektronik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus koheren dengan tujuan primer dari pendidikan hukum, yakni menghasilkan sarjana hukum yang berfungsi sebagai pemain atau peserta dalam kegiatan mempelajari hukum, bukan hanya sekedar pengamat hukum.<sup>4</sup> Konsekuen dengan prinsip tersebut, pengembangan pendidikan hukum haruslah mengutamakan pengaplikasian ilmu hukum primer sebagai dikte terhadap perkembangan legislasi elektronik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, pandangan muara dari tulisan ini adalah ilmu perundang-undangan dan praktik perancangan perundang-undangan harus dikembangkan dan menjadi dikte terhadap penggunaan AI dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Studi terkait implikasi penggunaan AI dalam legislasi terhadap pendidikan hukum dalam sistem hukum Indonesia belum dilakukan. Oleh karena itu, studi ini menarik pembahasan secara konseptual melalui penelitian hukum konseptual. Pengembangan konseptual demikian dijelaskan secara gradual dalam beberapa bab dan sub bab. Studi dasarnya terletak pada hubungan antara pendidikan hukum dan sistem hukum untuk menjelaskan hubungan simbiosis mutualisme antara kedua hal tersebut. Dalam hal memiliki keterkaitan satu sama lain, pembahasan terhadap penguatan sistem legislasi dilakukan dengan terlebih dahulu menjelaskan sistem legislasi yang menjadi objek kajian. Pemahaman atas sistem legislasi membawa pada uraian urgensi dan cara peneguhan sistem legislasi melalui pendidikan hukum. Keseluruhan pembahasan tersebut dilakukan dalam bingkai menciptakan pendidikan hukum yang mampu menciptakan yuris pada sistem legislasi. Yuris yang dimaksud adalah yursi yang menguasai basis legislasi dan mampu memberikan sistematisasi konstruksi atas sistem legislasi pada pengembangan legislasi elektronik.

## **PEMBAHASAN**

### **Pendidikan Hukum dan Sistem Hukum**

Sub bab ini pada hakikatnya bersifat evaluatif untuk memberikan *restatement* terkait pendidikan hukum. Karakter evaluatif yang Penulis maksud mengarah pada thesis *back to basic* pada pendidikan hukum yang dijelaskan oleh Titon Slamet Kurnia: “... tidak ada paradigma baru dalam pendidikan hukum ...”.<sup>5</sup> Untuk itu sub bab ini hendak menjelaskan terkait esensi dari pendidikan hukum dan aksiologis atas esensi dari pendidikan hukum.

Permasalahan mendasar atas esensi dari pendidikan hukum di Indonesia adalah tidak adanya konsistensi dan seakan memberikan justifikasi, secara

---

<sup>4</sup> Krishna Djaya Darumurti, 'Karakter Ilmu Hukum: Pendekatan Fungsional Dalam Kaitan Dengan Pendidikan Hukum' (2017) 1 (2) Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 191, 195; Titon Slamet Kurnia, Sri Harini Dwiyatmi and Dyah Hapsari Prananingrum, *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum, Dan Penelitian Hukum Di Indonesia: Sebuah Reorientasi* (Pustaka Pelajar 2013) 9.

<sup>5</sup> Titon Slamet Kurnia, *Sistem Hukum Indonesia: Sebuah Pemahaman Awal* (First, Mandar Maju 2016) 127.

konseptual dan praktis, bahwa esensi pendidikan demikian menjadi hal yang salah. Esensi pendidikan yang dimaksud adalah fungsi primer dari pendidikan hukum, yakni pendidikan untuk menghasilkan yuris (ahli hukum).<sup>6</sup> Para ahli (yang disebut ahli hukum) kemudian memberikan pandangan bahwa esensi menghasilkan yuris menciptakan ilmu hukum sebagai ilmu bebas nilai. Oleh karenanya esensi pendidikan hukum dipandang lebih relevan sebagai studi ilmu-ilmu sosial terhadap hukum agar dipandang menjadi relevan dengan perkembangan masyarakat.<sup>7</sup>

Inkonsistensi dan pergeseran yang terjadi pada pendidikan hukum di Indonesia seyogianya dapat diselesaikan pada aras fundamental jika merujuk pada pandangan Kasimierz Opalek. Opalek menjelaskan konstruksi *Planes of Law*: “*The legal objects, distinguished in it, are (a) norms, conceived as linguistic - logical creations, (b) psychological experiences (those of understanding, evaluating law, and of motivating conduct), (c) legal conduct, and (d) legal values.*”<sup>8</sup> Praktik-praktik memahami hukum dari basis perspektif ekstra legal pada dasarnya bagian dari *psychological experience*: “*The psychological experiences under discussion are the experiences of understanding and of evaluating law as norms, as well as those of making choices of conduct under the influence of law as norm.*”<sup>9</sup> Sifatnya tidaklah fokus pada hal yang bersifat *legal* sehingga disebut sebagai *indirect legal*.<sup>10</sup> Maksud *indirect legal* pada hakikatnya lebih bernuansa ketika melihat pandangan Opalek terkait *heterogenous object* yang tercipta pada studi *indirect legal*: “*... we deal here, firstly, with conduct influenced by law (which has to be treated not apart from the motivational experiences, mentioned under (b), but as constituting together with the latter homogeneous psycho-social phenomena).*”<sup>11</sup>

Studi-studi demikian tidaklah koheren secara penuh jika harapan atas sarjana hukum adalah yuris yang profesional sebagaimana pandangan Prof. Sri Rejeki Hartono, Prof. Hikmawanto Juwana, hingga Prof. Mochtar Kusumaatmadja. Hartono pada dasarnya menolak pemikiran Rahardjo bahwa praktik berhukum seperti menghasilkan dokumen hukum oleh sarjana hukum tidak sekedar dokumen tanpa nilai namun mengandung esensi kemanusiaan di dalamnya.<sup>12</sup>

*Saya sangat berkeberatan dengan pernyataan tersebut yang terasa sangat sederhana bahwa sarjana hukum sekedar tukang membuat surat: gugatan, dakwaan, pembelaan, permohonan, dan seterusnya. Masalahnya adalah, bahwa seharusnya mahasiswa tidak dilatih untuk sekedar membuat surat/ dokumen saja, tetapi seharusnya mahasiswa dilatih untuk beradu argumentasi yang benar dan sah, adil dan tidak adil, patut dan tidak patut mengenai isi surat-surat tersebut. Surat-surat dokumen tersebut pada dasarnya mengandung banyak hal yang menyangkut harkat, martabat, status, tetapi juga hak dan kewajiban dari semua kepentingan manusia pada satu konteks tertentu.*

<sup>6</sup> *Ibid.*, 117; James Huffman, ‘Legal Education and the Rule of Law’ (2024) 60 (3) California Western Law Review 571, 572; Geoffrey C Hazard Jr., ‘Competing Aims of Legal Education’ (1983) 59 (4) North Dakota Law Review 533, 535.

<sup>7</sup> Kurnia (n 5) 124.

<sup>8</sup> Kazimierz Opalek, ‘Integration Between Legal Research and Social Science’ in Donald Davidson, Gabriel Nuchelman and Wesley C Salmon (eds), *Theory of Legal Science* (D Reidel Publishing 1983) 541-542.

<sup>9</sup> *Ibid.*, 542.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Darumurti (n 4) 195.

Pandangan yang juga perlu diperhatikan dalam memahami esensi pendidikan hukum adalah pandangan Juwana yang memberikan evaluasi terhadap pendidikan hukum. Juwana pada prinsipnya menegaskan tujuan pendidikan hukum tidak dapat dibebani dengan tujuan tertentu utamanya yang menghilangkan otonomi perguruan tinggi.<sup>13</sup> Akan tetapi dalam kritik pada tidak adanya perbedaan yang tegas antara pendidikan hukum akademis dan profesi, jelas bahwa menurut Juwana, pendidikan hukum harus menjadikan mahasiswa hukum mempelajari hukum secara akademis dan secara praktik.<sup>14</sup> Sebab tidak dipelajarinya kedua hal tersebut secara seimbang merupakan kegagalan dari pendidikan hukum.<sup>15</sup> Hal senada juga diungkapkan oleh Kusumaatmadja bahwa orientasi pendidikan hukum haruslah berorientasi pada profesionalisasi tanpa meninggalkan hakikat akademis dari fakultas hukum sebagai bagian dari perguruan tinggi.<sup>16</sup>

Dalam pembagian *Planes of Law* oleh Opalek, maka studi yang harus dikuatkan dalam pendidikan hukum adalah studi terkait norma melalui pengujian validitas (koherensi) norma:<sup>17</sup>

*A number of other currently enumerated categories of norms such as legal norms, statutory norms, conventional norms etc., differ from logical, aesthetic and ethical norms by the fact that they cannot be deduced from the evaluations of that type. These norms are valid not because they prescribe a given behaviour, acknowledged i.e. originally recognized as valuable, but because they have been established. Thus the basis of their validity is formal, not material, i.e. determined as regards their contents. One can say that those norms express the 'formal ought', not deduced from the evaluation of the given behaviour, while the formerly discussed norms express the 'material ought' deduced from this kind of evaluation.*

Sebab sebagai yuris, praktik yang dilakukan adalah evaluasi terhadap norma-norma tersebut. Sehingga logis bila Suzanne E. Rowe menjelaskan bahwa sarjana hukum yang menjadi penegak hukum harus dibekali dengan *process of practice of law*:<sup>18</sup>

*Instead of memorizing cases that would solve easy problems, I learned that researching, analyzing, and writing about the law occurs as a complex, interwoven process. Through that process, **lawyers learn of the law that exists** and then fashion arguments, documents, and transactions to solve clients' problems; novel approaches are steeped in the cases, statutes, and rules that the lawyer has located through thorough research [cetak tebal oleh Penulis].*

Preposisi bahwa pendidikan hukum akan menghasilkan yuris harus dimaknai secara presisi bahwa kualifikasi yuris seperti apa yang diharapkan. Tidak hanya sekedar sarjana hukum. Kritik demikian seyogianya yang dihantarkan oleh Prof. Satjipto Rahardjo dan dibalas oleh kritik dari Hartono. Untuk itu perlu memahami secara detail urgensi dari keharusan mempelajari hukum melalui pemahaman aspek aksiologis dari menghasilkan yuris yang harus juga diperhatikan. Poin ini untuk menguatkan gradasi *Planes of Law* yang dijelaskan oleh Opalek.

<sup>13</sup> Hikhamanto Juwana, 'Reformasi Pendidikan Hukum Di Indonesia' (2005) 4 Teropong 60, 62.

<sup>14</sup> Kurnia, Dwiyatmi and Prananingrum (n 4) 13.

<sup>15</sup> Juwana (n 13) 67-69.

<sup>16</sup> Kurnia (n 5) 41.

<sup>17</sup> Kazimierz Opalek, *Selected Papers in Legal Philosophy* (Jan Wolenski ed, Springer-Science+Business Media 1999) 190.

<sup>18</sup> Suzanne E Rowe, 'Legal Research, Legal Analysis, and Legal Writing: Putting Law School into Practice' (2009) 29 Stetson Law Review 1, 1.

Aksiologis dari tujuan pendidikan hukum pada dasarnya dapat dijelaskan melalui pandangan Prof. W. Lawrence Church. Church melihat terdapat hubungan simbiosis mutualisme antara pendidikan hukum dan sistem hukum:<sup>19</sup>

*A legal system can be no more competent or sophisticated than the thousands of lawyers who run it, either directly, as agents of government, or indirectly, as representative of business and private economics actos. The success or failure of the system is far more dependent on the collective talent of all these lawyers than on anything else.*

Lihat juga pandangan introduksi James Huffman terkait pendidikan hukum dan negara hukum di Amerika Serikat:<sup>20</sup>

*For generations, American legal education provided the foundation for a legal profession dedicated to the rule of law. Law students learned that if both public and private affairs are conducted in conformance with the law, rather than at the whims and wishes of those who administer the law, every individual will share the benefits of a just and prosperous society.*

Church walaupun tidak eksplisit menjelaskan bahwa pendidikan hukum harus menegaskan sistem hukum yang berlaku dalam suatu negara, namun adanya relevansi antara pendidikan hukum pada penegakan hukum bermakna pendidikan hukum harus membekali para calon penegak hukum dengan pemahaman atas sistem hukum yang berlaku

Pandangan Church mengartikulasikan makna dari *norms* yang dimaksud oleh Opalek. Berdasarkan pandangan Church yang menghubungkan antara pendidikan hukum dengan sistem hukum, aksiologis dari pendidikan hukum menjadi lebih tegas. *Pertama*, pendidikan hukum menuntut adanya pembelajaran pada sistem hukum. Jika kita melakukan telaah pada mayoritas kurikulum pendidikan hukum, jelas bahwa pembelajaran atas sistem hukum khususnya sistem suatu negara merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil pada semester perdana pada pendidikan hukum. Sehingga jelas bahwa keharusan untuk memahami sistem hukum menjadi dasar bagi para yuris untuk mengetahui bagaimana hukum itu bekerja.

Hubungan antara ilmu hukum dan sistem hukum dijelaskan oleh Kurnia bahwa hukum sebagai sesuatu yang alamiah bekerja melalui aktivitas yang dilakukan oleh kelompok yuris.<sup>21</sup> Apa yang dihasilkan oleh yuris tersebut dimaknai sebagai suatu sistem hukum: “*pengoperasian sekumpulan institusi, prosedur, dan peraturan hukum.*”<sup>22</sup> Sistem hukum demikian tercipta melalui praktik implementasi ilmu hukum oleh para yuris: “*Ilmu hukum menurut Bruggink mempunyai tugas menata aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum sedemikian rupa sehingga sebanyak mungkin menampilkan gambaran keseluruhan yang tertata dalam suatu ikhtisar (overzichtelijke gehelen).*”<sup>23</sup> Pemahaman akan sistem hukum menjadi suatu hal yang sangat penting setidaknya-tidaknya berangkat dari sistem hukum sebagai sumber utama dari hukum-hukum yang digunakan secara praktis oleh yuris

---

<sup>19</sup> Kurnia (n 5) 16; Huffman (n 6) 572.

<sup>20</sup> Huffman (n 6) 572.

<sup>21</sup> Kurnia (n 5) 7.

<sup>22</sup> Zaka Firma Aditya, ‘Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia’ (2019) 8 (1) Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 37, 38.

<sup>23</sup> Kurnia (n 5) 23.

terkemudian yaitu yuris yang lahir pasca lahirnya suatu sistem hukum, sebagaimana dijelaskan Rowe. Lebih spesifik, sistem hukum adalah *system of reasons* dari yuris.

Pertanyaannya apa yang dimaksud dengan sistem hukum yang telah ada & yang akan diaplikasikan oleh yuris terkemudian? Jawaban atas pertanyaan demikian bergantung pada makna hukum yang digunakan dalam aliran penafsiran masing-masing yuris. Namun, pandangan otoritatif yang harusnya diterima apabila memaknai ada yang awal dan terkemudian adalah pandangan *historical jurisprudence* oleh Roscoe Pound: "*Law is found; Laws are made.*"<sup>24</sup> Sistem hukum dasar pada hakikatnya adalah bentuk dari implementasi atas prinsip-prinsip hidup manusia. Sistem hukum terkemudian yang sering dimaknai secara terbatas sebagai *rules*. Pemahaman pada sistem hukum oleh sarjana hukum haruslah menitik beratkan pada pemahaman dua bagian dari sistem hukum tersebut. Memaknai pada satu titik, maka menghasilkan yuris 'setengah-hati' yang berbahaya pada kehidupan manusia.

*Kedua*, yuris yang memahami sistem hukum harus menjaga sistem hukum tersebut. Penciptaan sistem hukum tidak dimaknai seperti pemilihan tanpa nilai. Studi Nikolai G Wenzel menjelaskan pemilihan sistem hukum dapat didasarkan pada pilihan negara untuk menciptakan stabilitas dan kemakmuran bagi masyarakat.<sup>25</sup> Oleh karena itu, terdapat tuntutan bahwa sistem hukum yang lahir dari hukum itu sendiri harus dipertahankan konsistensinya: "*More than many traditions, law is organized to preserve, maintain and draw systematically and constantly upon them.*"<sup>26</sup>

Fungsi mempertahankan sistem hukum tersebut menjadi tugas dari yuris terkemudian. Sebab sistem hukum yang telah ada menciptakan adanya penegak hukum, penegak hukum tersebut diisi oleh para yuris-yuris terkemudian.<sup>27</sup> Sehingga, jika hukum dioperasionalisasikan melalui sistem hukum, maka sistem hukum dioperasionalisasikan oleh yuris terkemudian. Untuk mempertahankan sistem hukum tersebut, maka studi terhadap hukum serta sistem hukum haruslah menjadi bagian dominan dari pendidikan hukum.

## **Pendidikan Hukum dalam Mempertahankan Sistem Legislasi Indonesia**

### **a. Sistem Legislasi Indonesia: Konvensional & Elektronik**

Legislasi merupakan bagian dari sistem hukum, yang dalam konteks negara penganut *civil law* memperoleh kedudukan utama sebagai dasar pembentukan dan keberlakuan hukum.<sup>28</sup> Bagi Indonesia yang telah menganut *civil law*, pemahaman

<sup>24</sup> Roscoe Pound, 'The Scope and Purpose of Socio-Logical Jurisprudence' (1911) 24 Harvard Law Review 591, 599; Kurnia (n 5) 3.

<sup>25</sup> Nikolai G Wenzel, 'Matching Constitutional Culture and Parchment: Post-Colonial Constitutional Adoption in Mexico and Argentina' (2010) 11 Historia Constitucional 321, 321.

<sup>26</sup> Martin Krygier, 'Law as Tradition' (1986) 5 (2) Law and Philosophy 237, 240.

<sup>27</sup> Logika ini nampak dalam konsepsi dari hubungan antara *the People, constituent power*, dan *constituted power*. Sekalipun konsep tersebut berada pada aras ilmu hukum-politik, namun menjadi praktik baik dari contoh siapa terdahulu dan terkemudian. ugraha, Suardy and Sihombing (n 68) 87; Kurnia, 'Ketetapan MPR Sebagai Interpretasi Konstitusi: Perlukah?' (n 6) 90; Roznai (n 85) 23; Albert (n 88) 73.

<sup>28</sup> Logika ini nampak dalam konsepsi dari hubungan antara *the People, constituent power*, dan *constituted power*. Sekalipun konsep tersebut berada pada aras ilmu hukum-politik, namun menjadi praktik baik dari contoh siapa terdahulu dan terkemudian. Dwi Putra Nugraha,

akan sistem legislasi kemudian menjadi hal yang sangat penting. Fokus pembahasan sistem legislasi di Indonesia dapat merujuk pada dua bagian penting. *Pertama*, pengaturan kekuasaan legislasi. *Kedua*, perkembangan legislasi elektronik.

Sebagai salah satu cabang kekuasaan negara, kekuasaan legislasi memperoleh dasar pengaturannya dalam konstitusi bersama dengan kewenangan eksekutif dan yudisial.<sup>29</sup> Konstitusi menetapkan kerangka dasar mengenai lembaga pembentuk undang-undang serta tahapan pokok dalam proses pembentukannya.<sup>30</sup> Namun, pengaturan tersebut tidak bersifat teknis dan operasional, melainkan dirumuskan dalam bentuk prinsip dan garis besar (umum dan abstrak).<sup>31</sup> Pengaturan pemegang kekuasaan legislasi oleh UUD NRI 1945 dapat ditarik pada 3 (tiga) titik. Kekuasaan legislasi menjadi *core business* dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).<sup>32</sup> Kekuasaan dilaksanakan bersama dengan Presiden secara penuh pada seluruh muatan legislasi.<sup>33</sup> Kekuasaan demikian juga dilaksanakan secara terbatas dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).<sup>34</sup> Ketiga hubungan kelembagaan tersebut dijelaskan oleh Fahrul Reza sebagai legislasi tripartit.<sup>35</sup> Proses legislasi yang dilaksanakan oleh ketiga lembaga tersebut diatur secara singkat dalam UUD NRI 1945. Saldi Isra dalam keterangan ahlinya pada keterangan ahli perkara uji formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana dikutip Idul Rishan menjelaskan bahwa rangkaian proses legislasi dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD NRI 1945 hanya meliputi: *"(1) prakarsa pengajuan rancangan Undang-Undang; (2) pembahasan rancangan Undang-Undang; (3) persetujuan rancangan Undang-Undang; (4) pengesahan rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang; dan (5) pengundangan dalam lembaran negara."*<sup>36</sup>

Untuk menjalankan mandat konstitusi untuk merinci tata cara legislasi, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam UU P3 sebagai undang-undang organik.<sup>37</sup> Hal ini ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2019 yang

---

Ferbiantoro Suardy and Jonker Sihombing, *Mengamandemen Ketentuan Yang Tidak Dapat Diamandemen Dalam Konstitusi Republik Indonesia* (1st edn, Thafa Media 2017) 87; Titon Slamet Kurnia, 'Ketetapan MPR Sebagai Interpretasi Konstitusi: Perlukah?' (2020) 3 *Jurnal Majelis* 87, 90; Yaniv Roznai, 'Unconstitutional Constitutional Amendments: A Study of the Nature and Limits of Constitutional Amendment Powers' (London School of Economics 2014) 23; Richard Albert, *Paradigma Baru Amendemen Konstitusi* (Rosa Ristawati, Radian Salman and Oemar Moechtar eds, 1st edn, Setara Press 2022) 73.

<sup>29</sup> Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan* (Revision, Kanisius 2013) 137.

<sup>30</sup> Idul Rishan, 'Konsep Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi' (2021) 18 (1) *Jurnal Konstitusi* 1, 6.

<sup>31</sup> Umbu Rauta and Marcelino Ceasar Kishan, 'Studi Asas Kejelasan Rumusan Dalam Pembentukan Undang-Undang: Omnibus Law Tematis' in Rofi Wahanisa (ed), *Dinamika Pemilihan Umum dan Penyelenggara Negara sebagai Implementasi UUD 1945: Bidang Hukum Tata Negara* (Istana Agency 2024) 733.

<sup>32</sup> **Vide** Pasal 20 ayat (1) UUD NRI 1945.

<sup>33</sup> **Vide** Pasal 20 ayat (2) UUD NRI 1945.

<sup>34</sup> **Vide** Pasal 22D UUD NRI 1945.

<sup>35</sup> Fahrul Reza, 'DPD Sebagai Pembentuk Undang-Undang Dan Peranannya Dalam Fungsi Legislasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi' (2019) 21 (1) *Media Syari'ah* 41, 45.

<sup>36</sup> Putusan MKRI Nomor 27/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi, 16 Juni 2010, 27; Rishan (n 31) 6.

<sup>37</sup> Rauta and Kishan (n 30) 733.

menyatakan bahwa fungsi UU P3 adalah mengatur tata cara pembentukan undang-undang secara lebih detail dan sistematis.<sup>38</sup> Dalam pengaturan secara detail pada UU P3, terdapat perkembangan berupa penggunaan elektronik dalam legislasi. Perkembangan demikian diatur dalam Pasal 97B UU P3:

- (1) *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan secara elektronik.*
- (2) *Pembubuhan tanda tangan dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan sampai dengan pengundangan dapat menggunakan tanda tangan elektronik.*
- (3) *Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersertifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.*
- (4) *Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkekuatan hukum sama dengan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk dalam bentuk cetak.*
- (5) *Peraturan Perundang-undangan yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkekuatan hukum sama dengan Peraturan Perundang-undangan yang ditandatangani secara nonelektronik.*
- (6) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.*

Pemaknaan atas legislasi secara elektronik pada hakikatnya belum menemukan titik jelasnya terkait ketentuan teknisnya sebab bergantung pada pengaturan lebih lanjut pada Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden. Namun, jika ditafsir secara gramatikal, terdapat dua makna elektronik dalam Pasal 97B UU P3. Makna yang pertama adalah sebuah sistem sebagaimana ayat (1) menggunakan frasa secara yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai, salah satunya sebagai “dengan cara; dengan jalan”.<sup>39</sup> Makna yang kedua adalah tanda tangan elektronik yang dimaknai sebagai: “*tanda sebagai lambang nama yang dituliskan dengan tangan oleh orang itu sendiri sebagai penanda pribadi (telah menerima dan sebagainya)*”.<sup>40</sup> Secara sistematis, sebagai suatu sistem, maka sistem elektronik dimaknai dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjut disebut UU ITE) sebagai: “*serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.*” Sedangkan, tanda tangan elektronik dimaknai dalam Pasal 1 angka 12 sebagai “*tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.*” Jika berangkat dari arti sistem elektronik tersebut – dengan menegaskan perbedaannya terhadap tanda tangan elektronik, maka legislasi elektronik adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan melalui pemanfaatan sistem elektronik sebagai sarana dalam perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan yang memiliki

<sup>38</sup> Putusan MKRI Nomor 27/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi, 16 Juni 2010, 133.

<sup>39</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, ‘Cara’ <<https://kbbi.web.id/cara>>.

<sup>40</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, ‘Tanda Tangan’ <<https://kbbi.web.id/tanda-tangan>>.

kekuatan hukum setara dengan pembentukan secara konvensional. Pemanfaatan yang dimaksud tidak sekedar menggunakan tanda tangan elektronik namun meliputi fungsi yang dapat dilaksanakan oleh sistem elektronik tersebut, secara formal meliputi mempersiapkan hingga menyebarkan informasi elektronik. Dalam praksis ini, dapat meliputi pengolahan dan analisis yang dapat kita persamakan sebagai tugas perancangan peraturan perundang-undangan.

Adanya sistem dalam legislasi elektronik potensial melahirkan pergeseran legislasi konvensional, yakni hilangnya kedudukan lembaga-lembaga pemegang kedaulatan rakyat dalam legislasi. Hal demikian terjadi dalam pengembangan ilmu hukum yang dilakukan oleh Lawrence Diver terkait *Digisprudence*:<sup>41</sup>

*Why 'digisprudence'? As a portmanteau of 'digital' and 'jurisprudence', it mirrors the concept of legisprudence, according to which the creation of legislative rules should be seen not as a purely political concern, 'fenced off' from the view of the jurist, but instead as an appropriate subject of both jurisprudential analysis and tests of legitimacy.<sup>4</sup> As with legislative norms, if code regulates behaviour then its behaviour-enabling and behaviour-constraining 'rules' ought also to be subject to such scrutiny. Digisprudence is thus to software rules as legisprudence is to legal rules: it asks how they are created, and whether or not they meet specific formal standards that can render them legitimate, whatever their 'substantive' purpose might be.*

Studi Diver tersebut kemudian ditentang oleh Kishan, Oliviani Yanto, dan Bernadetha Sandra J berdasarkan pandangan P. Swartz dan Grimmelmann:<sup>42</sup>

*Isu lanjutan adalah apakah penggunaan AI dalam legislasi dapat mencapai demokrasi yang dimaksud oleh Konstitusi? Isu tersebut dapat dijawab melalui pendapat P Swartz dan Grimmelmann yang dikutip oleh Laurence E. Diver: 'There is no tolerance of ambiguity, no possibility of discretion or subversion, and little space to reason separately from either interpreting or even identifying the rule.' Laurence E. Diver yang menciptakan digisprudence sependapat dengan P Swartz dan Grimmelman: 'Digital systems are thus 'crude and inflexible, often brutal and not open to critical reason.' Sekalipun pada satu sisi AI dapat menciptakan hukum yang ekstra pasti, sifat AI yang tidak fleksibel, brutal, dan tertutup terhadap kritik berpotensi menghilangkan daya kerja dari peraturan perundang-undangan. Prinsipnya sesuai dengan pandangan Zainal bahwa masyarakat tidak akan patuh pada peraturan perundang-undangan yang tidak sejalan dengan aspirasi mereka. Oleh karena itu, AI tidak kompatibel dalam menciptakan thicker concept dari Negara Hukum.*

Pergeseran yang potensial terjadi tersebut seharusnya diberikan rambu-rambu pembatasan.

## **b. Rasio Peneguhan Sistem Legislasi melalui Pendidikan Hukum**

Perubahan dalam sistem hukum menjadi objek yang mempengaruhi pendidikan hukum.<sup>43</sup> Perubahan yang dimaksud adalah perubahan aturan.<sup>44</sup> Sebab pada dasarnya hukum tidaklah mungkin mengalami perubahan (*changeless*).<sup>45</sup> Hubungan simbiosis mutualisme antara pendidikan hukum dan sistem hukum membawa pada pertanyaan sejauh apa pendidikan hukum melakukan studi

<sup>41</sup> Diver, *Digisprudence: Code as Law Rebooted* (n 3) 4.

<sup>42</sup> Kishan, Yanto and Jeconiah (n 2) 61.

<sup>43</sup> Adriaan Bedner and Jacqueline Vel, 'Legal Education in Indonesia' (2021) 1 Indonesian Journal of Socio-Legal Studies 1, 1.

<sup>44</sup> Kurnia (n 5) 128; Bedner and Vel (n 43) 1.

<sup>45</sup> Kurnia (n 5) 128.

terhadap perubahan legislasi. Secara gradual pada sejauh apa studi-studi dalam pendidikan hukum mengalami perkembangan, dan bagaimana studi terhadap legislasi elektronik dilakukan.

Perubahan pada sistem legislasi haruslah dibatasi agar tidak inkoheren dengan prinsip-prinsip hukum terkait legislasi. Pembatasan tersebut tidak cukup dengan hanya melakukan kritik-kritik pada pembentuk peraturan perundang-undangan yang menjadi basis dari legislasi elektronik, namun penting untuk menciptakan yuris yang memahami prinsip dasar dari legislasi. Sebelum masuk pada rasionalisasi dikte pendidikan hukum pada legislasi elektronik, perlu untuk memahami urgensi membatasi legislasi elektronik.

Prinsip mendasar dari peneguhan kekuasaan legislasi formal yakni pelaksanaan legislasi melalui DPR – bersama Presiden dan DPD – tidak didasarkan pada pemikiran positivistik *casu quo* sebatas mempertahankan norma-norma konstitusi. Basis legislasi yang didasarkan pada norma konstitusi tidak sekedar perintah positivistik pembentuk konstitusi. Setiap norma konstitusi utamanya konstitusi yang dibentuk secara formal memiliki muatan kedaulatan rakyat yang jauh lebih kompleks daripada muatan kedaulatan rakyat dalam suatu undang-undang. Hal demikian dijelaskan oleh John O McGinnis dan Michael B Rappaport: *"It was the meaning that the enactors believed the Constitution had—the original meaning—which defied the consensus that made the Constitution desirable."*<sup>46</sup> Secara lebih rinci dijelaskan oleh Marthin Loughlin terkait konsep *constituent power*: *"the people exercise sovereign authority only through the medium of their representatives."*<sup>47</sup> Kualitas kedaulatan rakyat dalam norma konstitusi menjadi berbeda dengan peraturan perundang-undangan lain sebab norma yang proses pembentukannya dilaksanakan melalui ketentuan khusus yang disebut *entrenchment*. Sehingga ketika suatu norma ada dalam konstitusi, norma tersebut telah melalui perdebatan yang panjang sebagai basis legitimasi dari kedaulatan rakyat: *"They invite political actors to debate and negotiate publicly about what they believe best serves the common interest, and they 'ensure that society acts on well-founded and stable expectations about the consequences' of amending a constitution."*<sup>48</sup>

Dalam legislasi elektronik yang potensi menggantikan kekuasaan DPR, persoalannya tidak sekedar teknis pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana telah dijelaskan, normanya bertentangan dengan norma konstitusi *per se* maksud dan kesepakatan yang dirumuskan oleh *constituent power*. Kesepakatan tersebut dalam bentuk siapa pemegang kekuasaan legislasi dan bagaimana kekuasaan itu dijalankan (proses legislasi).

Penentuan lembaga pemegang kekuasaan legislasi pada tiga lembaga merupakan bentuk lanjutan pekerjaan kedaulatan rakyat melalui proses legislasi. Pekerjaan kedaulatan rakyat yang dimaksud adalah proses deliberasi antara lembaga tersebut: *"mutual communication that involves weighing and reflecting on preferences, values and interests regarding matters of common concern."*<sup>49</sup> Dalam

<sup>46</sup> John O McGinnis and Michael B Rappaport, *Originalism and the Good Constitution* (Harvard University Press 2013) 13.

<sup>47</sup> Martin Loughlin, 'The Concept of Constituent Power' (2013) 3.

<sup>48</sup> Albert (n 28) 14.

<sup>49</sup> André Bächtiger and others, 'Deliberative Democracy: A Introduction' in André Bächtiger and others (eds), *The Oxford Handbook of Deliberative Democracy* (Oxford University Press 2018) 2.

proses deliberasi, Presiden memegang kedaulatan rakyat melalui legitimasinya sebagai jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum. Bahkan dipandang lebih mencerminkan kedaulatan dari DPR melalui *threshold* pemilihannya. Sedangkan, DPR dan DPD juga memegang kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum dan mendudukkannya lidah rakyat melalui konstruksinya sebagai parlemen yang berbasis pemaknaan "*le parole*". Penguatan adanya kedaulatan rakyat dalam proses legislasi dikuatkan dengan adanya tuntutan bagi Presiden, DPR, dan DPD untuk melaksanakan *meaningful participation*.<sup>50</sup>

*partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas.*

Dalam kajian Nur Aji Pratama yang berangkat dari pendirian realisme MKRI, keharusan adanya *meaningful participation* tidak hanya sekedar menguatkan legitimasi suatu undang-undang, namun juga meningkatkan kualitas undang-undang itu sendiri.<sup>51</sup>

*Perlu dipahami dan disadari bahwa partisipasi masyarakat dalam hal ini berdampak dan bermanfaat sangat besar dalam aspek praktik ketatanegaraan, di antaranya mewujudkan kesadaran dan kecerdasan bersama yang sehingga mampu melakukan analisa terhadap dampak yang potensial dan menghasilkan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam merumuskan aturan sehingga terwujud aturan hukum yang baik, terbentuknya aparat pembentuk undang-undang yang merepresentasikan keterwakilan rakyat serta dan berkomitmen pada tugasnya dalam mengambil keputusan, meningkatkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat, memperkuat legitimasi dan tanggung jawab, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peran parlemen, memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menyampaikan kepentingannya, dan menciptakan parlemen yang lebih terbuka kepada kebutuhan masyarakat.*

Dalam potensi pergeseran kekuasaan legislasi, pendidikan hukum harus menguatkan desain awal dari legislasi. Adanya hubungan antara pendidikan hukum dengan sistem hukum, serta adanya potensi pergeseran sistem legislasi menuntut adanya tindakan nyata dari perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan hukum. Orientasi demikian menjadi pelengkap dari kritik-kritik para ahli hukum terkait praktik-praktik bebas nilai yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pelengkap tersebut dimaknai sebagai adanya tindakan promotif dari pendidikan hukum untuk menciptakan kesinambungan (kesamaan) persepsi antara kritik yuris hukum dengan pemahaman-pemahaman mahasiswa. Dalam preposisi demikian, Penulis menarik beberapa hal yang harus dilakukan oleh pendidikan hukum.

Prinsip mendasar bahwa pendidikan hukum menciptakan yuris menjadikan mahasiswa harus diberikan pemahaman terkait legislasi konvensional. Studi Ija Suntana dan Tedi Priatna pada dasarnya menjelaskan, pergeseran-pergeseran nilai

<sup>50</sup> Putusan MKRI Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi, 26 November 2021, 393.

<sup>51</sup> Nur Aji Pratama, 'Meaningful Participation Sebagai Upaya Kompromi Idee Des Recht Pasca Putusan Mk No. 91/Puu-Xviii/2020' (2022) 4 (2) *Crepido* 137, 139-140.

konstitusional dalam sistem hukum dipengaruhi oleh 4 (empat) hambatan: *”learning methods, curriculum authority, learning materials, and the uncertainty of legal learning topics.”*<sup>52</sup> Dalam hambatan *learning materials* fokus permasalahan terletak pada adanya pengajaran terhadap hal-hal yang tidak substansial dan tidak sesuai dengan isu saat ini:<sup>53</sup>

*Usually, the focus is on the influences of religion on the state system, the religious legal system, and the influences of religious communities in state policies. Meanwhile, following the traditional law education from the colonial Dutch, administration law is also incorporated into constitutional law learning. The focus is mostly on the rulings of government apparatuses in performing their duties. As the result, the lecturers should teach a very wide range of topics in a very short period. This forces them to compress the themes, hence skipping some topics or briefly overviewing them. Contemporary issues are mostly ignored.*

Dalam masalah demikian, proses penguatan prinsip-prinsip dasar adalah keharusan. Penguatan prinsip dasar tersebut harus dilakukan dalam bingkai hukum yang menafikan proses-proses politis dalam perumusan norma konstitusi sebab pemuatan hal-hal yang politis membangun paradigma bahwa norma konstitusi bersifat pragmatis dan menciptakan kegagalan pendidikan hukum di bidang hukum tata negara:<sup>54</sup>

*The uncertainty is caused by the fact that most of the constitutions are products of the past that were made through political compromises. Henceforth, it is hard for the students to understand fully the principles and ideas behind the constitutions. Political constitutions sometimes are ambiguous. They don't provide sufficient clues on what exactly the makers want to say and the common knowledge paradigm will also be insufficient to be used to make proper and definite meanings out of the texts. Therefore, most of the constitutional problems are heavily political and invite numerous interpretations.*

Untuk itu pendidikan hukum harus memberikan pemahaman bagi mahasiswa terkait konstitusi pada aras normatif hukum yakni struktur pemerintahan, teori konstitusi, dan doktrin terkait masalah kontemporer.<sup>55</sup> Hal-hal demikian akan menjadi petunjuk bagi yuris untuk melakukan penormaan pada tingkat peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI 1945.

Adanya perubahan muatan pada pendidikan hukum melalui pembelajaran yang lebih substansial dan masuk pada aras teori hukum menjadikan pendidikan hukum harus berkembang dari sekedar membahas dogmatika hukum. Pendidikan hukum harus lepas dari sekedar kegiatan menghimpun dan mensistematisasi teks otoritatif sebagaimana kritik Prof. Hartono.<sup>56</sup> *Core business* dari pendidikan hukum kemudian menjadi meluas pada konsep ilmu hukum yang dijelaskan oleh J. W. Harris sebagai ilmu hukum yang sebuah produk (penelitian hukum) yang mensistematisasi ilmu hukum itu sendiri.<sup>57</sup> Sehingga pendidikan hukum tidak senantiasa berorientasi pada pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang sifatnya deskriptif, namun didorong pada tingkatan penemuan preskriptif pada berbagai pendekatan hukum. Presisinya tuntutan pada pendidikan

<sup>52</sup> Ija Suntana and Tedi Priatna, 'Four Obstacles to the Quality of Constitutional Law Learning in Indonesia' (2023) 9 (1) Heliyon 1.

<sup>53</sup> *Ibid.*, 5.

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> *Ibid.*, 6.

<sup>56</sup> Kurnia (n 5) 121.

<sup>57</sup> *Ibid.*

hukum koheren dengan menciptakan yuris kompeten dengan penguasaan pada sistem hukum. Implikasinya yuris tidak hanya menjadi "corong undang-undang" yang akan kaku dalam menjawab persoalan hukum tidak tertulis, namun mampu bertindak sebagaimana hakim yang didikte asas *ius curia novit*: "*Fakultas Hukum dituntut untuk mengindoktrinasi para peserta didik bahwa semua legal problems/issues dapat dicari solusinya dengan mengacu kepada sistem HUKUM (lex maupun ius).*"<sup>58</sup>

Penguatan pada kompetensi mahasiswa yang adalah calon yuris pada tataran akademis tidak menjadi akhir dari pengembangan pendidikan hukum. Ada satu isu lanjutan yang menjadi masalah dasar proses legislasi, yakni yuris yang menjadi pendukung legislasi. Sebagaimana pandangan Juwana di atas, Kurnia menjelaskan bahwa pendidikan hukum melalui fakultas hukum harus mampu menjadi jembatan yang efektif antara teori dan praktik hukum.<sup>59</sup> Dalam tuntutan demikian, penguatan kompetensi mahasiswa harus juga diejawantahkan dalam bentuk praktik. Praktik yang dimaksud adalah praktik merancang peraturan perundang-undangan yang menjadi inti dari proses legislasi.

Dalam proses penciptaan hukum positif, proses berhukum tidak hanya sampai pada menemukan preskripsi. Muara akhirnya adalah menjadikan preskripsi tersebut mengikat bagi masyarakat umum. Proses demikian melalui perancangan peraturan perundang-undangan. U.S. Agency for International Development Kosovo Justice Support Program menyusun *Legislative Drafting Manual* dengan berangkat dari preposisi bahwa perancangan bukanlah hal yang bebas nilai:<sup>60</sup>

*Law drafting is not simply a matter of picking certain words or maintaining a particular style. It is not merely standardizing certain phrases nor is it simply an exercise in word-crafting. Law drafting is more complex for several reasons. First, legislation is typically drafted in response to emerging policy issues or to address or regulate an existing matter under a new set of circumstances. Second, legislative drafting is the vehicle for turning public policy choices and concepts into laws that regulate the functions of a society. Third, the drafting of high quality legislation (and its ultimate adoption) requires the drafter to have a command of the subject matter and a keen sense of expressing policy through the written word. Finally, and most importantly, law drafting requires a wide range of skills including objectivity, creativity, pragmatism and the ability to resolve policy conflicts.*

Pentingnya perancangan tidak disambut dengan pendidikan hukum yang matang dalam menyiapkan ahli perancangan. Bivitri Susanti sejak tahun 2006 telah menjelaskan salah satu permasalahan dari legislasi adalah masalah pada sumber daya manusia pendukung legislasi.<sup>61</sup> Bahkan pada Februari 2006 DPR berencana melakukan impor tenaga ahli dari Amerika Serikat.<sup>62</sup> Permasalahannya tidak hanya sekedar jumlah, namun masalah dasarnya adalah tidak ada dorongan untuk melakukan pembangunan sumber daya manusia pendukung legislasi.<sup>63</sup> Masalah terkait perancangan yang dijelaskan oleh Bivitri sejak tahun 2006 tersebut masih ditemukan oleh Idul Rishan dalam pembentukan Undang-Undang No. 11 Tahun

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, 123.

<sup>59</sup> *Ibid.*, 130.

<sup>60</sup> U.S. Agency for International Development Kosovo Justice Support Program, 'Legislative Drafting Manual: A Practitioner's Guide to Drafting Laws in Kosovo' (2010) 2.

<sup>61</sup> Bivitri Susanti, 'Problem Kelembagaan Dalam Proses Legislasi' (2007) 14.

<sup>62</sup> *Ibid.*, 16.

<sup>63</sup> *Ibid.*

2020 tentang Cipta Kerja. Pada tahun undang-undang tersebut diundangkan atau pada tahun 2020 – 14 tahun sejak masalah perancangan diungkapkan oleh Susanti – terjadi masalah perancangan yang lebih serius yakni, ambiguitas sintaksis: *”hasil dari struktur kalimat yang tidak jelas atau penempatan frasa atau klausa yang buruk.”*<sup>64</sup> Masalah tersebut selain bermasalah secara hukum juga menciptakan paradigma skeptisisme pada kerja-kerja *legislative power* yang seharusnya dapat diselesaikan oleh yuris. Masalah-masalah tersebut tidak berbanding lurus dengan harapan-harapan kepada para yuris yang menjadi perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana penjelasan Ross Carter terkait *legislative counsel* di Queensland yang diisi oleh para pengacara yang memiliki kemampuan perancangan:<sup>65</sup>

*Legislative counsel are required to work within definite parameters. They translate the Government’s policy into legislation consistent with its deadlines and other instructions. Counsel can question and advise, but must not insist. They must be critical and candid, but also deferential and diplomatic. They inform, but don’t make, decisions on content and process. But high-quality legislative advice does result in high-quality legislation. That consequence is no less real just because it can sometimes be indirect. Legislative counsel’s contribution is not determinative but is, even so, critical.*

Konstruksi yang harus dibangun dalam peningkatan kemampuan perancangan adalah pemahaman integritas perancang melalui *integrity in legislation*. Ronald Dworkin menjelaskan *integrity in legislation which asks those who create law by legislation to keep that law coherent in principle ... If that principle can be sustained, pragmatism must be rejected.*<sup>66</sup> Melalui interpretasi Andrei Marmor atas pandangan Ronald Dworkin terkait *integrity in legislation*, Marmor berpandangan tuntutan dari *integrity in legislation* pada hakikatnya tuntutan pada *reasoning* dari legislasi: *”to considerations of policy and promotion of the good. Political action should be based on reasons that take the overall moral coherence of existing laws and policies as a serious consideration that may council in favor or against particular decisions.”*<sup>67</sup> Dari penguatan integritas demikian, perancang tidak menjadi mesin legislator yang terlalu politis dan seharusnya memiliki pendirian *”take it or leave it”* dalam menghadapi pragmatisme: *take it* jika koheren dengan hukum, *leave it* jika tidak koheren dengan hukum. Integritas lanjutan adalah integritas untuk *faithfully perform a statutory duty* melalui pemaksimalan kemampuan konvensional dan tidak menyerahkan seluruh pekerjaan perancangan pada sistem legislasi elektronik.

Pembangunan-pembangunan pendidikan hukum di atas bermuara pada dikte terhadap legislasi elektronik. Dikte dasarnya adalah legislasi elektronik tidak menghilangkan bingkai legislasi konvensional pada aspek kelembagaan dan deliberasi pada proses legislasi. Dikte lanjutan secara praktis adalah legislasi elektronik tidak menjadi mesin penghalal segala cara (*the end justifies all means*). Proses legislasi tidak dijalankan oleh sebuah sistem yang tidak memiliki nurani

<sup>64</sup> Idul Rishan, ‘Evaluasi Performa Legislasi Dalam Pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja: Kajian Legisprudensi’ (2022) 5 (1) Undang: Jurnal Hukum 43, 57.

<sup>65</sup> Ross Carter, “High-Quality” Legislation – (How) Can Legislative Counsel Facilitate It?’ (2011) 4 The Loophole 41, 51.

<sup>66</sup> Ronald Dworkin, *Law’s Empire* (Harvard University Press 1986) 167; Suri Ratnapala and Jonathan Crowe, *Australian Constitutional Law: Foundations and Theory* (Oxford University Press 2012) 169.

<sup>67</sup> Andrei Marmor, *Interpretation and Legal Theory* (2nd edn, Hart Publishing 2005) 2.

untuk memahami aspirasi masyarakat. Proses legislasi tidak di-*take over* oleh sistem legislasi elektronik tercipta ketika para yuris yang menjadi perancang peraturan perundang-undang benar-benar memahami perannya sebagai yuris perancang melalui integritas perancangan.

### c. **Quo Vadis Peneguhan Sistem Legislasi melalui Pendidikan Hukum**

Isu dari adanya alasan peneguhan sistem legislasi adalah bagaimana pembangunan pendidikan hukum ini dijalankan untuk peneguhan sistem legislasi? Sub bab ini hendak menjelaskan hal demikian berdasarkan turunan dari esensi pendidikan hukum. Implikasi dari perbedaan pandangan atas esensi pendidikan hukum dirangkum oleh Kurnia pada aras praktis. Perbedaan tersebut ialah adanya mata kuliah hukum yang bertujuan memenuhi esensi primer dari pendidikan hukum yaitu untuk menciptakan yuris, yakni mata kuliah-mata kuliah yang fokus pembahasan hukum (*direct legal*).<sup>68</sup> Sedangkan, upaya memasukan ilmu-ilmu sosial dalam hukum menjadi esensi sekunder dari pendidikan hukum yang menciptakan mata kuliah hukum sekunder (*indirect legal*), misalnya sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, dan sejenisnya.<sup>69</sup>

Pendekatan dalam legislasi elektronik adalah bentuk dari pendekatan ekstra legal terhadap hukum. Bila menarik dalam jejak pengembangan pendidikan hukum, masuknya aspek ekstra-legal dalam penegakan hukum direspon secara beragam. *Pertama*, melalui penggabungan pendekatan ekstra-legal pada ilmu hukum primer sebagaimana dilakukan terhadap penelitian sosial (*social research*) yang menjadi sub bagian dari penelitian hukum. Sekalipun bukan contoh yang ideal namun memberikan pemahaman adanya respon demikian. *Kedua*, penciptaan ilmu hukum primer baru sebagaimana dilakukan Laurence Diver yang menciptakan *digisprudence* untuk mempelajari pembentukan hukum melalui kode-kode.<sup>70</sup> Hingga yang lazim dilakukan oleh fakultas-fakultas hukum saat ini melalui penciptaan ilmu hukum sekunder baru yang fokus pada mengembangkan sarjana hukum sebagai pengamat hukum, misalnya sosiologi hukum.


Proses dikte terhadap legislasi elektronik harus dilakukan dengan memperhatikan esensi primer dari pendidikan hukum. Hal demikian penting sebab kembali pada basis dasar dari penelitian ini adalah tesis dasar bahwa pendidikan hukum harus sesuai dengan tujuan dasarnya yaitu menciptakan yuris. Untuk itu, beranjak dari pembahasan-pembahasan di atas, penentuan objek studi pada mata kuliah tertentu tidak bersifat bebas nilai. Beberapa prinsip harus diperhatikan. *Pertama*, pendidikan hukum harus dilakukan pada hal-hal yang substansial. *Kedua*, pendidikan hukum harus dipisahkan pada studi *direct legal* dan *indirect legal*. *Ketiga*, guna pemenuhan tujuan menciptakan yuris, studi pada *direct legal* harus diutamakan. 3 (tiga) prinsip tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

---

<sup>68</sup> Kurnia (n 5) 119.

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> Diver, *Digisprudence: Code as Law Rebootued* (n 3).



**Diagram 1**  
Gambaran Prinsip Penentuan Mata Kuliah

Peneguhan atas sistem legislasi konvensional terhadap sistem legislasi elektronik adalah bentuk studi *direct legal*. Sebab dalam upaya melakukan studi terhadap legislasi, dasar norma legislasi elektronik menjadi final (benar) adalah norma legislasi konvensional yang telah difinalkan dalam konstitusi. Konstruksi demikian menjadi dasar bagi studi terhadap legislasi elektronik dilakukan melalui mata kuliah primer. Dalam praktik-praktik pengembangan pendidikan hukum, pilihan penguatan tujuan primer dapat dilakukan melalui pengembangan mata kuliah primer yang telah ada atau melakukan pembentukan mata kuliah primer terbaru. Atas praktik-praktik demikian, pendasaran penentuannya berangkat dari pendidikan hukum tidak memerlukan paradigma baru *per se* mengutamakan yang telah ada.

Pengutamaan pada yang telah ada (*existing knowledge*) terkait dikte pada legislasi menekankan pada penggunaan mata kuliah ilmu perundang-undangan dan praktik perancangan perundang-undangan. Kedua mata kuliah tersebut telah menjadi standar minimal dalam penyelenggaraan pendidikan hukum. Mata kuliah yang ada pada setiap kurikulum pendidikan hukum di fakultas-fakultas. Sehingga pengembangannya tidak memerlukan *cost* lain berupa *recruitment* pengajar baru yang harus sesuai dengan “ilmu baru”. Hal yang dilakukan hanya sekedar memperluas materi pembelajaran yang telah ada pada mata kuliah tersebut.

Kecocokan antara studi di atas dengan mata kuliah ilmu perundang-undangan serta praktik perancangan peraturan perundang-undangan terkait dengan konstruksi dasar kedua mata kuliah tersebut. Ilmu perundang-undangan dengan konsepnya sebagai *science of legislation* dimaknai oleh Gazali meliputi teori perundang-undangan yang menjelaskan pemahaman (yang bersifat dasar) terhadap legislasi dan ilmu perundang-undangan yang menjelaskan normatif dari proses,

metode, dan teknis legislasi.<sup>71</sup> Koherensi pembahasan di atas pada pengembangan ilmu perundang-undangan sesuai dengan pandangan Maria Farida yang menjelaskan pemikiran-pemikiran Prof. A. Hamid S. Attamimi terkait tujuan mata kuliah ilmu perundang-undangan:<sup>72</sup>

*dapat mengetahui berbagai norma hukum, jenisnya, dan karakteristiknya serta tata susuannya, yang memang penting bagi pemahaman hakekat peraturan perundang-undangan; dapat mengetahui berbagai jenis peraturan perundang-undangan dan fungsinya serta materi muatannya masing-masing secara sumir; dapat mengetahui bentuk luar (kenvorn) dari berbagai jenis peraturan perundang-undangan; dapat mengetahui tahap-tahap proses pembentukan undang-undang, Peraturan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya; dapat mengetahui bagaimana menyusun dan merancang suatu peraturan perundang-undangan, apa bagian-bagian esensial peraturan perundang-undangan, dan bagaimana sistematika pembagian batang tubuhnya; dapat mengetahui ragam bahasa dan ungkapan yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan.*

Kaidah demikian menjadi basis dari pelaksanaan ilmu perundang-undangan yang kemudian dikembangkan adanya mata kuliah perancangan peraturan perundang-undangan yang fokus pada cara bagaimana menyusun dan merancang suatu peraturan perundang-undangan. Pengembangan tersebut kemudian memisahkan aspek praktik dari ilmu perundang-undangan pada mata kuliah yang lain. Kekosongan yang ditinggalkan karena adanya pemisahan aspek praktik tersebut seyogianya diisi oleh aspek teori perundang-undangan yang menurut Attamimi seharusnya menjadi mata kuliah pendalaman.<sup>73</sup> Akan tetapi dengan problematika pergeseran-pergeseran legislasi harusnya pencarian kejelasan dan kejernihan dalam pengertian serta bersifat kognitif yang menjadi karakter dari teori perundang-undangan menjadi bagian yang harus juga dipahami oleh mahasiswa. Sehingga yuris yang dilahirkan dari pendidikan hukum pada fakultas-fakultas hukum menjadi bagian dari peneguhan sistem hukum, bukan peruntuhan sistem hukum *casu quo* sistem legislasi.

## **PENUTUP**

Pembahasan di atas pada dasarnya melakukan kajian terhadap terhadap pengembangan ilmu hukum pada pendidikan hukum implikasi dari perkembangan teknologi *casu quo* legislasi elektronik. Dalam pembahasan-pembahasan di atas, ditemukan beberapa hal mendasar terkait preskripsi perkembangan pendidikan hukum. Secara mendasar, pendidikan hukum tidaklah memiliki atau harus memiliki paradigma baru terhadap perkembangan teknologi. Pendidikan hukum seyogianya harus konsisten dengan esensinya sebagai pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan yuris. Hal yang harus ditekankan ulang adalah aksiologis dari esensi pendidikan hukum, yakni studi pada norma yang tidak terbatas pada norma hukum formal. Dalam berbagai bentuk-bentuk norma hukum, keseluruhan norma tersebut menjadi objek studi dari pendidikan hukum. Dengan demikian, objek dari pendidikan hukum harusnya adalah sistem hukum. Antara sistem hukum dengan pendidikan hukum, keduanya memiliki hubungan yang saling berkaitan. Sistem

---

<sup>71</sup> Gazali, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan* (Sanabil 2022) 5.

<sup>72</sup> Indrati S. (n 29) xxii.

<sup>73</sup> *Ibid.* xx.

hukum mempengaruhi apa yang dipelajari dalam pendidikan hukum, sebaliknya pendidikan hukum menciptakan yuris yang meneguhkan sistem hukum.

Kontekstual pada hubungan isu legislasi elektronik, sistem legislasi yang merupakan bagian dari sistem hukum haruslah dijamin penyelenggaraannya koheren dengan sistem legislasi normatif. Normatif dalam hal ini adalah norma konstitusi yang merangkum berbagai prinsip-prinsip hukum lainnya sebagai basis penormaannya. Dalam potensi pergeseran pada sistem legislasi yang tercipta karena adanya legislasi elektronik, pendidikan hukum harus menguatkan prinsip kedaulatan rakyat melalui keharusan bahwa legislasi dilakukan oleh lembaga yang sesuai norma konstitusi.

Penguatan sistem legislasi berbasis konstitusi (legislasi konvensional) dilakukan oleh pendidikan hukum melalui *existing knowledge*, yakni ilmu perundang-undangan dan praktik perancangan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut beranjak dari konstruksi dikte legislasi elektronik yang berangkat dari studi *direct legal* yang menguji koherensi antara legislasi elektronik dengan norma hukum *casu quo* konstitusi. Pada akhirnya, terhadap dua mata kuliah hukum primer tersebut tetap dibutuhkan penegasan materi-materi yang lebih substansial pada prinsip-prinsip yang menciptakan legislasi.

## DAFTAR REFERENSI

### Buku

- Albert R, *Paradigma Baru Amendemen Konstitusi* (Rosa Ristawati, Radian Salman and Oemar Moechtar eds, 1st edn, Setara Press 2022).
- Diver LE, *Digisprudence: Code as Law Rebooted* (Edinburg University Press 2022).
- Dworkin R, *Law's Empire* (Harvard University Press 1986).
- Gazali, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan* (Sanabil 2022)
- Indrati S. MF, *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan* (Revision, Kanisius 2013).
- Kurnia TS, *Sistem Hukum Indonesia: Sebuah Pemahaman Awal* (First, Mandar Maju 2016)
- Kurnia TS, Dwiyatmi SH and Prananingrum DH, *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum, Dan Penelitian Hukum Di Indonesia: Sebuah Reorientasi* (Pustaka Pelajar 2013).
- Marmor A, *Interpretation and Legal Theory* (2nd edn, Hart Publishing 2005).
- McGinnis JO and Rappaport MB, *Originalism and the Good Constitution* (Harvard University Press 2013).
- Nugraha DP, Suardy F and Sihombing J, *Mengamandemen Ketentuan Yang Tidak Dapat Diamandemen Dalam Konstitusi Republik Indonesia* (1st edn, Thafa Media 2017).
- Opalek K, *Selected Papers in Legal Philosophy* (Jan Wolenski ed, Springer-Science+Business Media 1999).
- Ratnapala S and Crowe J, *Australian Constitutional Law: Foundations and Theory* (Oxford University Press 2012).

### Bab dalam Buku

- Bächtiger A and others, 'Deliberative Democracy: A Introduction' in André Bächtiger and others (eds), *The Oxford Handbook of Deliberative Democracy* (Oxford University Press 2018)
- Kishan MC, Yanto O and Jeconiah BAS, 'Harmonisasi Undang-Undang: Peran

- Machine Learning Dalam Single-Subject Rule', *Proceeding of Law Research Institute Conference 2023* (Padjajaran Law Research & Debate Society 2023)
- Opalek K, 'Integration Between Legal Research and Social Science' in Donald Davidson, Gabriel Nuchelman and Wesley C Salmon (eds), *Theory of Legal Science* (D Reidel Publishing 1983)
- Rauta U and Kishan MC, 'Studi Asas Kejelasan Rumusan Dalam Pembentukan Undang-Undang: Omnibus Law Tematis' in Rofi Wahanisa (ed), *Dinamika Pemilihan Umum dan Penyelenggara Negara sebagai Implementasi UUD 1945: Bidang Hukum Tata Negara* (Istana Agency 2024)

### Jurnal

- Aditya ZF, 'Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia' (2019) 8 (1) *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*.
- Bedner A and Vel J, 'Legal Education in Indonesia' (2021) 1 *Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*.
- Carter R, "High-Quality" Legislation – (How) Can Legislative Counsel Facilitate It? (2011) 4 *The Loophole*.
- Darumurti KD, 'Karakter Ilmu Hukum: Pendekatan Fungsional Dalam Kaitan Dengan Pendidikan Hukum' (2017) 1 (2) *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Diver L, 'Digisprudence: The Design of Legitimate Code' (2021) 13 (2) *Law, Innovation and Technology*.
- Hazard Jr. GC, 'Competing Aims of Legal Education' (1983) 59 (4) *North Dakota Law Review*.
- Huffman J, 'Legal Education and the Rule of Law' (2024) 60 (3) *California Western Law Review* 571
- Juwana H, 'Reformasi Pendidikan Hukum Di Indonesia' (2005) 4 *Teropong*.
- Kishan MC, 'Reconstructing Electronic Legislation to Strengthen Public Accountability: Lessons from Indonesia' (2025) 8 (3) *Jurist-Diction*.
- Krygier M, 'Law as Tradition' (1986) 5 (2) *Law and Philosophy*.
- Kurnia TS, 'Ketetapan MPR Sebagai Interpretasi Konstitusi: Perlukah?' (2020) 3 *Jurnal Majelis*.
- Pound R, 'The Scope and Purpose of Socio-Logical Jurisprudence' (1911) 24 *Harvard Law Review*.
- Pratama NA, 'Meaningful Participation Sebagai Upaya Kompromi Idee Des Recht Pasca Putusan Mk No. 91/Puu-Xviii/2020' (2022) 4 (2) *Crepido*.
- Reza F, 'DPD Sebagai Pembentuk Undang-Undang Dan Peranannya Dalam Fungsi Legislasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi' (2019) 21 (1) *Media Syari'ah*.
- Rishan I, 'Konsep Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi' (2021) 18 (1) *Jurnal Konstitusi*.
- , 'Evaluasi Performa Legislasi Dalam Pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja: Kajian Legisprudensi' (2022) 5 (1) *Undang: Jurnal Hukum*.
- Rowe SE, 'Legal Research, Legal Analysis, and Legal Writing: Putting Law School into Practice' (2009) 29 *Stetson Law Review*.
- Suntana I and Priatna T, 'Four Obstacles to the Quality of Constitutional Law Learning in Indonesia' (2023) 9 (1) *Heliyon*.
- Wenzel NG, 'Matching Constitutional Culture and Parchment: Post-Colonial Constitutional Adoption in Mexico and Argentina' (2010) 11 *Historia Constitucional* 321

### Disertasi

- Roznai, Yaniv. "Unconstitutional Constitutional Amendments: A Study of the Nature

and Limits of Constitutional Amendment Powers.” London School of Economics, 2014.

### **Kertas Kerja**

Loughlin M, ‘The Concept of Constituent Power’ (2013)

Susanti B, ‘Problem Kelembagaan Dalam Proses Legislasi’ (2007)

U.S. Agency for International Development Kosovo Justice Support Program, ‘Legislative Drafting Manual: A Practitioner’s Guide to Drafting Laws in Kosovo’ (2010)

### **Internet**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, ‘Cara’ <<https://kbbi.web.id/cara>>

—, ‘Tanda Tangan’ <[https://kbbi.web.id/tanda tangan](https://kbbi.web.id/tanda-tangan)>

### **Putusan Pengadilan**

Putusan MKRI Nomor 27/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi, 16 Juni 2010

Putusan MKRI Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi, 26 November 2021

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

